

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh : Marrie O. Wuisan¹

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dijamin dalam falsafah negara Indonesia yaitu Sila Pertama Pancasila yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam paham keagamaan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan yaitu realisasi dari keimanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara dan untuk mengetahui upaya optimalisasi penegakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sampel pada penelitian ini diambil secara purposive (*Purposive Sampling*) pada populasi antara lain aparat penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim serta masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dilakukan penafsiran-penafsiran untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialis dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang rumah tangga. Adanya ketakutan dan keengganan dari korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melapor kepada aparat hukum mengakibatkan penegakkan hukum kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga di

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

wilayah Minahasa Utara belum dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kata kunci Penghapusan, Kekerasan, dan rumah tangga

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dijamin dalam falsafah negara Indonesia yaitu Sila Pertama Pancasila yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam paham keagamaan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan yaitu realisasi dari keimanan.²

Setiap agama di Indonesia memberikan pengajaran tentang hal ini sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai kewajiban dalam agama diatur pula dalam hukum yang dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tindak lanjut dari amanah konsitusi mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai jawaban atas kenyataan dalam masyarakat mengenai banyaknya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Sebelum lahirnya UU PKDRT masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini sehingga tidak menganggap bahwa masalah tersebut membutuhkan perlindungan dari negara karena merupakan persoalan pribadi. Harapan pada penegakan UU PKDRT sejak disahkan tanggal 14 September 2004 adalah semakin menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan semakin optimalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Minahasa Utara penegakan UU PKDRT belum menunjukkan pencapaian harapan yang dimaksud.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara ?
2. Bagaimanakah upaya optimalisasi penegakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara?

² Juhaya S. Praja. Aliran-aliran Filsafat dan Etika. Kencana : Jakarta. Hlm. 55

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara dengan pertimbangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini perkembangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sampel pada penelitian ini diambil secara purposive (*Purposive Sampling*) pada populasi aparat penegak hukum antara lain polisi, jaksa dan hakim serta LSM dan masyarakat.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai, dokumen, laporan-laporan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut *Wawancara*, yaitu metode atau teknik pengumpulan data secara langsung kepada responden atau informan dalam bentuk tanya jawab. *Kuesioner*, yaitu mengumpulkan data dengan mempergunakan sejumlah daftar pertanyaan yang akan diisi atau di jawab secara tertulis oleh responden atau informan. Daftar pertanyaan dibuat secara berstruktur dalam bentuk pertanyaan terbuka, tertutup dan kombinasi. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumen tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang ingin di jawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dilakukan penafsiran-penafsiran untuk pengambilan keputusan.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara

Sejak tahun 1981 pada tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hari ini merupakan momen untuk menguatkan gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, sejumlah organisasi perempuan memperingati hari ini dengan melakukan kampanye,

salah satunya yang menjadi agenda tahun ini, adalah membangun kesadaran dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialism dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang rumah tangga. Data yang diperoleh pada beberapa 2 Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Minahasa Utara menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan rumah tangga yang paling dominan di daerah ini mencakup kategori ini adalah kekerasan terhadap istri dengan pelaku suami. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain ekonomi, perselingkuhan dan perilaku atau watak pelaku (psikologis).

Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. selain faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor perselingkuhan yang dapat menyebabkan atau berujung pada kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu cekcok atau bertengkar karena adanya perselingkuhan dari salah satu atau kedua-duanya masing-masing berselingkuh dengan orang lain. Begitu pula tentang penelantaran rumah tangga yang terjadi karena adanya perselingkuhan yaitu pelaku sering meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga tidak mengurus lagi orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. Faktor perilaku yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu dan sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekelilingnya.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Wanita Kabupaten Minahasa dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2013 mengemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan amat mungkin dilakukan oleh kalangan terdekat dalam keluarga seperti suami, ayah, anak, saudara laki-laki, atau keluarga lainnya. Ketidakadilan gender pada perempuan terjadi ketika laki-laki memahami perempuan cuma sebagai “pelengkap” dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami. Perempuan dianggap tidak mempunyai peran di masyarakat. Pemahaman ini menjadikan perempuan amat rentan mengalami kekerasan,

baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Kondisi penghasilan yang tidak menentu dengan tingkat kebutuhan yang meningkat dari hari ke hari serta tekanan pekerjaan yang berat sebagai nelayan yang harus berada di laut dalam jangka waktu lama dan sangat tergantung pada kondisi alam untuk dapat melaut menyebabkan tingkat kemarahan nelayan tersebut sangat gampang untuk mencapai titik tidak normal yang berujung pada pemukulan kepada istri terutama terjadi ketika istri meminta sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada pula istri yang mendapat perlakuan kekerasan dari suami karena ketidakmampuan istri mengatur keuangan keluarga sehingga menimbulkan kemarahan suami terutama apabila istri tersebut gemar membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan dan pada saat suatu kebutuhan yang sangat penting datang, istri tidak memiliki lagi uang.³

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga berikutnya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah dan cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui perselingkuhan tersebut maka ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekocan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri.

Kekerasan psikis terjadi pula dalam perselingkuhan apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasan sakit hati (psikis). Seperti yang dikemukakan oleh seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya apakah telah kawin siri atau belum yang telah membuat menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan jika ia bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya.

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan

³ Hasil wawancara dengan aktivit pemberdayaan wanita Kabupaten Minahasa Utara tanggal 5 Januari 2013.

hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Sita bahwa selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja.

Faktor perilaku dan psikologis seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan. Seorang yang mempunyai perilaku yang buruk yaitu gampang marah, pencemburu dan suka minum sampai mabuk sangat rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis inilah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Ketika seorang wanita mendapatkan perlakuan berupa tindak kekerasan dari suami, ada banyak langkah yang bisa mereka tempuh yaitu menyelesaikan dan mengkomunikasikan dengan suaminya dan mencari solusi damai, mengajukan gugatan cerai dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam wawancara dengan anggota LSM Perlindungan Wanita Kabupaten Minahasa Utara, dikemukakan bahwa untuk Kabupaten Minahasa Utara, pada umumnya wanita yang mendapatkan tindak kekerasan dari suami, lebih memilih diam dan menerima perlakuan tersebut. Alasan utama mereka untuk memilih diam adalah rasa takut, rasa malu, ketidakberdayaan finansial.⁴

Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan jauh lebih besar dari pada laki – laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul ke permukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana

⁴ Ibid.

terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.

Rasa malu yang dimaksud adalah perasaan malu para istri kepada orang lain jika ada yang mengetahui perlakuan yang diterimanya dari suaminya, terlebih jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang pada awalnya tidak direstui oleh orang tua dan keluarga. Selain itu, Korban malu karena peristiwa ini mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikis maupun sosiologis. Korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya, terutama karena pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan, atau dalam ruang lingkup rumah tangga itu. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhi sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Pengesahan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) berimplikasi pada perempuan untuk dapat lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah KDRT. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak dapat bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia dan cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak asasinya. Banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan istri. Beberapa kasus kekerasan bahkan dilakukan ketika si istri sedang hamil atau baru beberapa saat melahirkan.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011 dan 2012 yang sampai ke pengadilan hanya 1 (satu) kasus untuk tahun 2011 dan 1 (satu) kasus untuk tahun 2012. Data ini menunjukkan bahwa terdapat rentang yang terlalu jauh antara kasus yang masuk ke kepolisian dengan yang sampai ke pengadilan ternyata sangat jauh, menanggapi hal ini dalam wawancara dengan staf Polres Kabupaten

Minahasa Utara pada tanggal 22 Januari 2013 dikemukakan bahwa hal tersebut pada umumnya disebabkan adanya penarikan aduan dari para istri sebelum kasus diproses lebih lanjut dan pihak kepolisian pun tidak dapat melakukan apa-apa karena dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat beberapa tindak pidana yang merupakan delik aduan.

Pada dasarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga dan mengatur pula perlunya perlindungan terhadap para korban, perlindungan yang dimaksud adalah :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Konstruksi budaya patriaki menyediakan kondisi bagi suburnya sikap permakluman oleh kaum perempuan atas kejahatan yang dilakukan kaum laki-laki atas pertimbangan kultural. Termasuk dalam soal-soal yang dikategorikan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang para pelaku justru adalah orang-orang paling dekat dengan korban. Di dalam masyarakat tidak perlu heran ada seorang istri dipukul suaminya namun tidak melakukan perlawanan hanya karena alasan mempertahankan mahligai rumahtangga. Karena faktor *impunity* (kebebasan dari hukuman) itu pula kekerasan terhadap perempuan lebih menyerupai fenomena gunung es. Artinya data yang terungkap tidak mewakili kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Sebab kasus-kasus "kecil" seperti penamparan, pelecehan harga diri tidak akan (pernah) sampai ke muka publik sebagai persoalan hukum. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang umumnya adalah kaum perempuan lebih memilih untuk diam dan menyembunyikan segala penderitaannya sebagai "nasib" yang tidak bisa diubah.

Kuatnya akar budaya patriaki telah mengkonstruksi sekaligus mensubordinatkan kaum perempuan. Konstruksi dan subordinasi ini secara

psikis dan sosiologis membentuk pola berfikir dan berperilaku menurut prinsip-prinsip yang diakui dalam tatanan sosial yang patriakis.

2. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Penyempurnaan Substansi Hukum

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perUndang-Undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lahirnya

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik- praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat.

Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana. Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut antara lain untuk :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah mempenalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana yang jauh lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga”. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Keseluruhannya dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut.

b. Pengkajian ulang masalah sanksi dalam Pasal 7

Kekerasan psikis dalam Pasal 7 dapat berupa penghinaan, ancaman, perselingkuhan, caci maki, ejekan, domestifikasi peran/larangan isteri keluar rumah dan Pasal 49 menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda 9 juta rupiah. Sanksi ini perlu dikaji ulang masih dimungkinkan bagi suami isteri bersangkutan untuk melanjutkan rumah tangga mereka. Tetapi jika kekerasan psikis itu mengakibatkan timbulnya penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencahariaan atau kegiatan sehari-hari, maka terhadap suami isteri

bersangkutan tetap diberlakukan sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak sembilan juta rupiah.

Pembayaran denda ini bukanlah pada korban melainkan pada negara, permasalahannya adalah siapa yang akan menanggung atas biaya perawatan dan pengobatan korban kekerasan psikis. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting mengingat tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya adalah melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pengaturan pemulihan bagi korban

Akibat kekerasan sangat mungkin menimbulkan trauma fisik maupun psikis bagi korban. Untuk keperluan pemulihan kembali dari trauma fisik maupun psikis tersebut, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Anggaran bagi pemulihan korban seharusnya tidak ditanggung pada korban KDRT yang umumnya sangat jauh dari akses ekonomi keluarga, ruang yang sensitif terhadap korban KDRT, petunjuk pelaksanaan peraturan yang sensitif gender dan mudah dipahami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim, serta penyedia layanan medis, rumah aman, pendamping, psikolog, dan lain-lain.

d. Ketentuan tentang Hak-Hak Korban (Pasal 10).

Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus demi kerahasiaan korban, pendampingan, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani. Bicara tentang hak di satu pihak akan selalu terkait dengan kewajiban di pihak lainnya. Persoalan yang dikemukakan adalah, pihak mana yang sebenarnya berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak korban? Bila yang dimaksud pemerintah, mengapa dalam rangka pemenuhan hak-hak korban, rumusan pasalnya mempergunakan kata "*berhak mendapatkan*" yang cenderung lebih bermakna relative karena menurut peneliti seharusnya dipertegas dengan mempergunakan kata "*wajib memberikan*" bagi pihak-pihak yang terkait.

e. Ketentuan tentang Perlindungan (Pasal 16-Pasal 38)

Dalam tingkatan kasus tertentu, tindakan yang cepat guna melindungi korban sangat dibutuhkan guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Untuk itu, UU PKDRT mewajibkan pada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara bagi korban dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara tersebut, kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari

pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Di samping kewajiban tersebut di atas, kepolisian juga wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Persoalan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan ketentuan mengenai perlindungan ini adalah, bahwa menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepolisian diberi wewenang untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan pada seseorang yang disangka telah melanggar perintah perlindungan, demikian juga menurut Pasal 38 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pengadilan berwenang melakukan penahanan, namun dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak ada satu pasal pun yang memberikan ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar perintah perlindungan.

Hal ini bertentangan dengan Asas Legalitas dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) seharusnya dalam surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, tersangka akan disebutkan melanggar pasal berapa dari UU PKDRT. Bila ketentuan ini dipandang sebagai ketentuan khusus untuk memberikan perlindungan bagi korban, sehingga menyimpang dari ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan dalam KUHAP, masih bisa dipersoalkan lagi mengenai berapa lama kepolisian dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, mengingat jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan kepolisian telah tidak di atur dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

f. Ketentuan Pidana (Pasal 44-Pasal 53).

Kekerasan psikis ringan (Pasal 45 ayat (2)), dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya (Pasal 53) yang dinyatakan sebagai tindak pidana aduan, maka kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran lainnya merupakan tindak pidana biasa. Sebagai tindak pidana biasa, maka konsekuensinya adalah setiap orang (khususnya yang di luar lingkup keluarga) yang mengetahui sendiri terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib. Persoalannya adalah, cara menentukan bahwa kasus kekerasan yang terjadi itu masuk dalam kualifikasi *tidak ringan*. Hal ini perlu diberikan kejelasan kriterianya sebab dalam hal kekerasan tersebut masuk kualifikasi *ringan*, yang memiliki hak untuk mengadukan hanya korban saja. Bila

kriterianya tidak jelas, hal ini potensial untuk menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga yang bersangkutan, karena kehidupan rumah tangga tersebut akan disibukkan dengan adanya laporan polisi oleh tetangga .

Mengenai pidana yang diancamkan, kecuali bagi kekerasan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu serta pemberatan terhadap kekerasan seksual, yang perumusannya menggunakan asas *minimum khusus* dan *maksimum khusus* (hakim bebas bergerak dari ancaman pidana minimum yang telah ditetapkan hingga batas maksimum ancaman pidana yang telah ditetapkan), maka perumusan selebihnya menggunakan asas *minimum umum* dan *maksimum khusus* (hakim bebas bergerak dari minimum 1 (satu) hari hingga batas maksimum ancaman pidana yang telah ditetapkan)

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di samping merumuskan ancaman pidana penjara juga sekaligus merumuskan ancaman pidana denda yang tinggi (tertinggi Rp.500.000.000,00) sebagai pidana alternatif. Namun demikian, kebijakan merumuskan ancaman pidana denda yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda tersebut. Kondisi yang demikian ini akan mengakibatkan pidana denda tidak memiliki efek *prevensi khusus* (bagi si pelanggar untuk tidak mengulang) dan *prevensi umum* (bagi masyarakat untuk tidak melakukan). Hal ini disebabkan karena untuk pelaksanaannya tetap terikat oleh ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengingat adanya Pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP antara lain ditetapkan bahwa jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan; lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan; jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. Dengan demikian, pencantuman ancaman pidana denda yang tinggi tidak akan banyak artinya.

Berpijak dari kenyataan empiris fenomena kekerasan dalam rumah tangga serta masih begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengerti dan memahami konsepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka guna mengefektifkan UU No 23 Tahun 2004 perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu dan melembaga. Sosialisasi ini diharapkan terekonstruksi tata nilai sosial baru yang dapat diyakini masyarakat bahwa satu, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi hanya urusan suami-istri/keluarga (privat), namun juga menjadi urusan publik. Dua, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak asasi seperti yang tercantum dalam UUD 1945 maupun amandemennya, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan pemahaman yang kuat dan utuh, keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar tindak kekerasan dalam keluarga tidak terjadi.

E. PENUTUP

Penegakan hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga di Kabupaten Minahasa Utara belum dilaksanakan secara optimal terbukti dengan masih minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses sampai ke pengadilan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan undang-undang ini.

Upaya optimalisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah substansi Undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2004, komitmen aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, peningkatan pemahaman masyarakat serta perubahan budaya-budaya yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang berkait dalam suatu kehidupan rumah tangga melalui sosialisasi dan komunikasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yasrif Watampone: Jakarta.
- _____. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama : Jakarta.
- _____. 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. LEPHAS : Makassar.
- _____. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Lephass : Makassar.
- _____. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- _____. 2004. *Sosiologi hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. . STIH IBLAM. Jakarta.
- Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum*. Kompas : Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana : Jakarta
- Carl J. Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*. Nusa Media : Jakarta.
- George Ritzer- Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern* (terj. Oleh Alimandan) . Kencana : Jakarta
- Hamza Baharuddin. 2001. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Litera : Jakarta
- H.L.A Hart. 2010. *Konsep Hukum*. (terj M. Khosim). Nusa Media : Jakarta
- Juhaya S.Praja. 2005. *Aliran Filafat dan Etika*. Kencana : Jakarta
- J.J.H.Bruggink. 1995. *Refleksi Tentang Hukum Citra Aditya Bhakti* : Bandung.

- Lili Rasjidi dan Wyasaa Putra. 2003. Hukum sebagai Sebuah Sistem. Mandar Maju : Jakarta.
- Montesqieu. 2010. The Spirit of Law Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik (terj Khoirul Aanam). Nusa Media : Jakarta
- M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Mandar Maju : Bandung
- Nandang Sambas. 2001. Tindak Kekerasan dalam Perpektif kriminologi. Fakultas Hukum UNISBA.